

**URGENSI PEMBATASAN UMUR PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARÎ'AH*)**

TESIS

**Oleh:
M. Rasyid Ridho
180211050122**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2021/1442H**

**URGENSI PEMBATASAN UMUR PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARÎ'AH*)
TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh:
M. Rasyid Ridho
180211050122**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2021/1442H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rasyid Ridho
NIM : 180211050122
Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 05-Mei-1993
Program Studi : Hukum Keluarga.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *Sadd adz-dzari’ah*” ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 April, 2021.

Yang membuat pernyataan.



M. Rasyid Ridho.

180211050122

PERSETUJUAN TESIS

URGENSI PEMBatasan UMUR PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARÍ'AH*)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

M. Rasyid Ridho.
180211050122

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag





PENGESAHAN TESIS
URGENSI PEMBatasan UMUR PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH*)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:


M. Rasyid Ridho
180211050122

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, Tanggal 06 Mei 2021

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua/Anggota)	
2.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I (Anggota)	
3.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين و على امور الدنيا والدين. و الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, dan Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang menjadi panutan *uswatun hasanah* bagi seluruh ummatnya. Atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga Tesis dengan judul “Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*. ” yang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini sampai selesai, sebab penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. Berserta jajaran, atas segala perhatian, arahan, serta fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi sampai menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. atas persetujuan, serta arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi sampai menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. dan Ibu Tuti

Hasanah, M.H.I. yang telah memberikan izin serta memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
5. Para dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik kepada penulis selama mengikuti studi akademik.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya, yang telah banyak memberikan layanan dan bantuan terhadap penulis dalam rangka mendapatkan literatur yang diperlukan selama studi dan dalam penulisan tesis ini.
7. Orang tua penulis, semua saudara dan saudari penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi terhadap penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya angkatan 2018 yang telah banyak membantu serta mendukung penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis ini. Serta, seluruh rekan dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan baik moral maupun materil kepada penulis selama studi dan dalam menyusun tesis ini.

Demikian dari penulis, semoga Allah SWT. memberikan balasan pahala yang berlimpah untuk seluruh pihak yang mendukung. Penulis mengakui banyak memiliki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga dengan rahmat Allah SWT. penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Amin.

Banjarmasin, 05 April 2021

Penulis

M.Rasyid Ridho
180211050122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfa'at Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN, *SADD ADZ-DZARÍ'AH*, DAN *MASHLAHAH MURSALAH*

A. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	27
1. Pembatasan Umur Perkawinan menurut Undang-Undang.....	27
2. Latarbelakang Perubahan Undang-Undang Pembatasan umur perkawinan	28
B. Perkawinan	32
1. Pengertian dan Dasar Perkawinan.....	32
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	34
3. Batasan Umur Perkawinan dalam Islam	37

C. Teori <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	41
1. Definisi <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	41
2. Klasifikasi <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	43
3. Kehujjahan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	46
D. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i>	49
1. Definisi <i>Mashlahah</i>	49
2. Klasifikasi <i>Mashlahah</i>	50
3. Kehujjahan <i>Mashlahah Mursalah</i>	53

BAB III PEMBATASAN UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Batasan Umur Perkawinan Menurut Al-Qur'an dan Hadis	57
B. Batasan Masa Dewasa Menurut Ilmu Psikologi dan Hukum Islam.....	66
1. Dewasa menurut ilmu psikologi	66
2. Dewasa (<i>Baligh</i>) menurut Hukum Islam	70
C. Hak dan kewajiban Suami Istri	75

BAB IV ANALISIS URGENSI PEMBATASAN UMUR DALAM PERKAWINAN PADA PASAL 7 UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Urgensi Pembatasan Umur dalam Perkawinan.....	84
B. Kemaslahatan dan Kemafsadatan Pembatasan Umur Perkawinan.	93
C. Analisis Pembatasan Umur Perkawinan Perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .	103
D. Konsep <i>Mashlahah</i> pada Pembatasan Umur Perkawinan..	114

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	131
-----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144
-----------------------------------	-----

ABSTRAK

M. Rasyid Ridho; *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah*. di bawah bimbingan: I. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. Dan II. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

Kata kunci: Urgensi Pembatasan Umur, Perkawinan, Sadd Adz-Dzari'ah.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang batasan umur untuk kedua calon mempelai, yaitu pada pasal 7 No 16 Tahun 2019, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Pembatasan umur dalam perkawinan ini tidak disebutkan dan ditentukan secara jelas dalam nash baik Al-Qur'an ataupun Hadis seperti halnya dalam Undang-Undang disebutkan 19 tahun. Maka dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, dengan fokus penelitian (1) Bagaimana pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam? (2) Bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif *sadd adz- dzari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang, sekunder yaitu Kitab-kitab, dan tersier yaitu kamus. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, yaitu dengan studi dokumenter. Kemudian, menganalisisnya secara kualitatif

Hasil dari penelitian ini maka ditemukan dua kesimpulan yaitu: *pertama*, pembatasan umur dalam perkawinan memang tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah *baligh* serta mampu untuk menikah, dengan demikian disini ijtihad para ulama menentukan batasan *baligh* serta kategori mampu tersebut agar tercapai kemaslahatan dari tujuan pernikahan. *Kedua*, perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan melahirkan kemafsadatan yaitu dari segi psikologis, sosial, kesehatan reproduksi serta resiko ketika melahirkan, dan perceraian. Kualitas kemafsadatan tersebut termasuk kriteria *dzari'ah* yang kemungkinan besar (*ghalabah dzhon*) akan terjadi kemafsadatan dan harus dicegah, maka langkah preventif yang dilakukan untuk menutup jalan menuju kepada kemafsadatan tersebut ialah dengan cara memberikan pembatasan umur dalam perkawinan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing mempelai berumur 19 tahun. Pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena ia menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

ABSTARCT

M. Rasyid Ridho; *The Urgency of Marriage Age Restriction on the Article 7 No 16 of 2019 Concerning of Marriage based on Sadd Adz-Dzari'ah Perspective*. Advisors: I. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. And II. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., at Postgraduate Antasari State Islamic University Banjarmasin (2021)

Keywords: The Urgency of Age Restriction, Marriage, *Sadd Adz-Dzariah*

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of building a happy and everlasting family (household) based on the belief in The One Almighty God. The marriage constitution also regulates the age restriction for both prospective bride, namely in the article 7 No 16 of 2019, "A marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19". The age restriction in marriage is not clearly stated and determined in either Al-Qur'an or Hadis as it is stated in the constitution. So based on this issue, this research tries to examine the Urgency of Marriage Age Restriction on the article 7 No 16 of 2019 concerning of Marriage based on *Sadd Adz-Dzari'ah* Perspective, focusing on (1) How is the age restriction of marriage in Islam ? (2) How is the urgency of marriage age restriction on the article 7 paragraph 1 No 16 of 2019 based on *Sadd Adz-Dzari'ah* perspective.

This type of research is a normative legal research based on constitution and analytical approaches. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting those legal materials is through documentary then analyze it qualitatively.

Based on the result of this research could be concluded that: *first*, the age restriction is not found technically written in the Al-Qur'an and Hadis, however it is said in the Al-Qur'an and Hadis to carry out the marriage when someone reaches the puberty and adequate enough to do so. Thus, the *ijtihad* of Muslim scholars determines the limit of puberty and the adequate category in order to achieve the benefit of marriage purposes. *Second*, the marriage which carried out by ignoring the age restriction will bring out some damage toward psychology, social, reproduction health, some risk at giving birth and divorce. The quality of those damages might be included as *dzari'ah* criteria which most likely (*ghalabah dzhon*) issue some harms and must be avoided, so the preventive way to steer clear of those damages is to restrict the age of marriage, as stipulated in UU No 16 2019 that stated each of the bride and the groom must be 19 years old. Age restriction in marriage is an important thing in the household life, because it's one of the supporting factor to achieve the marriage purpose in which to build the *sakinah mawaddah warahmah* family.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsunan Tunggal

ا	=	A	ض	=	Dh
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Zh
ث	=	Ts	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y
			ء		(‘)Apostrop

B. Mad dan Diftong

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. <i>Fathah</i> panjang : Â/â | 4. أو : Aw |
| 2. <i>Kasrah</i> panjang : Î/î | 5. أي : Ay |
| 3. <i>Dhammah</i> panjang : Û/û | |

Catatan:

- Konsonan rangkap karena ber-*tasydid* ditulis rangkap.

Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*.

- Vokal panjang (*mad*);

Fathah (baris di atas) ditulis *â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î*, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis *û*. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.

3. Kata sandang *alif* + *lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *alkâfirûn*, sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta *marbûthah* (ة) .

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis dengan *al-baqarah*, di tengah kalimat ditulis *t*, misalnya; المال زكاة ditulis *zakât almâl*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

C. Singkatan-singkatan

1. h. : halaman
2. H. : tahun hijriah
3. M. : tahun masehi
4. No. : nomor
5. Q.S. : Al-Qur'an Surah
6. HR. : Hadis Riwayat
7. Saw. : *Shallallâh 'alayh wa sallam*
8. SWT. : *Subhânah wa ta'âlâ*
9. Ra. : *Radhiyallah 'anh/ 'anha*
10. t.p. : tanpa penerbit
11. t.t. : tanpa tempat terbit
12. t.th. : tanpa tahun